SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER DALAM KEGIATAN
PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
UNTUK TEMA REFLEKSI SEMANGAT KARTINI DI ERA MODERN, SERTA PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK KHUSUSNYA SEBAGAI PENYELENGGA PEMILU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Podcast di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu menunjuk Narasumber untuk mengisi materi Podcast;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk tema Refleksi Semangat Kartini di Era Modern, Serta Peran Perempuan Dalam Politik Khususnya Sebagai Penyelengga Pemilu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER DALAM KEGIATAN PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU UNTUK TEMA REFLEKSI SEMANGAT KARTINI DI ERA MODERN, SERTA PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK KHUSUSNYA SEBAGAI PENYELENGGA PEMILU.

KESATU : Menunjuk sebagai Narasumber dalam kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Narasumber diberikan honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER DALAM KEGIATAN PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU UNTUK TEMA REFLEKSI SEMANGAT KARTINI DI ERA MODERN, SERTA PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK KHUSUSNYA SEBAGAI PENYELENGGA PEMILU

NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Lia Sri Mawarti	Tokoh Perempuan (Eks Ketua PPK) Kec. Kelumpang Barat)	-	Rp. 450.000,-
2.	Eka Supriyati	Tokoh Perempuan (Eks Ketua PPK) Kec. Kelumpang Hulu)	-	Rp. 450.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKIN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Sairaji